



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah di Daerah.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari program sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
10. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.
11. Kemitraan adalah kerjasama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
12. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang sampah.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai manfaat.

BAB II
UPAYA PENGURANGAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Bagian Kedua
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sejak suatu kegiatan dimulai dengan cara mereduksi dan/atau meminimalisir segala hal yang menyebabkan timbulnya sampah dari rumah tangga atau sumbernya.
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan sampah.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. rumah tangga;
 - b. pasar;
 - c. pertokoan;
 - d. hotel;
 - e. kantor pemerintahan;
 - f. kantor swasta;
 - g. sekolah;
 - h. industri;
 - i. rumah sakit/klinik/puskesmas;
 - j. restoran/kantin;
 - k. pelabuhan;
 - l. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - m. rumah potong hewan; dan
 - n. rumah ibadah.

(4) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. mewajibkan produsen atau penjual menggunakan kantong/keranjang belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang atau di daur ulang;
- b. mewajibkan penyelenggara kegiatan hajatan, keramaian, pertemuan/rapat agar menggunakan alat makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali;
- c. mewajibkan penyelenggara tempat usaha menyediakan keranjang/tempat sampah yang terpilah yaitu organik dan anorganik;
- d. menyediakan keranjang/tempat sampah yang terpilah di tempat atau fasilitas sarana prasarana umum;
- e. melaksanakan penghematan penggunaan kertas di lingkungan Pemerintah Daerah dengan penggunaan aplikasi dalam proses bersurat atau kegiatan administrasi;
- f. mewajibkan penjual atau pembeli membatasi penggunaan/menyediakan plastik dalam transaksi jual beli dan mendorong penggunaan tas belanja kain; dan/atau
- g. mewajibkan pelaku usaha dan masyarakat untuk menghasilkan dan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau produk yang mudah diurai oleh proses alam yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah.

Bagian Ketiga Pendauran Ulang Sampah

Pasal 5

(1) Kegiatan Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang, melalui:

- a. pengolahan plastik menjadi biji plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
- b. pengolahan sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
- c. pengolahan sampah organik menjadi kompos, maggot, pakan ternak, dan hasil olahan lainnya; dan/atau
- d. pengolahan Sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

(2) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

- a. skala rumah tangga;
- b. skala kawasan komersial/industri;
- c. skala kawasan melalui TPS3R/TPST; dan
- d. bank Sampah.

- (3)Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. memilah Sampah organik dan sampah anorganik serta menyediakan wadah pemilahan sampah;
 - b. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan; dan
 - c. membuat produk kreatif berbahan Sampah anorganik atau mengembangkan kegiatan pengepulan dan usaha penjualan Sampah ke para pelaku pengepulan yang lebih besar bagi TPS3R/TPST.
- (4) Dalam melakukan pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada huruf a dan b, setiap orang atau badan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 6

Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan menggunakan ulang seluruh atau sebagian bahan Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara:

- a. mendorong kegiatan penggunaan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenis-jenisnya;
- b. melakukan penjualan atau memberikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan;
- c. memfasilitasi pembentukan BSU, TPS 3R, TPST dan tempat pengelolaan Sampah lainnya dengan tetap menggunakan prinsip 3R yang akan mengelola Sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis;
- d. mendorong pelaku usaha atau produsen menggunakan bahan produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- e. mewajibkan produsen menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan insentif berupa penghargaan kepada orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk finansial dan/atau non-finansial.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Dinas.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain.

- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria:
- a. kelembagaan;
 - b. operasional;
 - c. partisipasi masyarakat;
 - d. keuangan dan administrasi;
 - e. dampak lingkungan;
 - f. inovasi dan kemandirian; dan/atau
 - g. kolaborasi dan kemitraan.
- (6) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan perencanaan program kerja Dinas.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Dinas, kecamatan, kelurahan, kantor desa melaksanakan sosialisasi upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung dan/atau publikasi melalui reklame di lokasi strategis.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 AGUSTUS 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 AGUSTUS 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

SUDANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 21